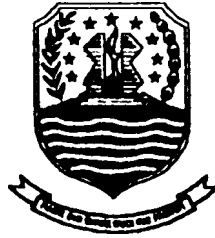


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2000 SERI D.23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAILMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tarwal 11 September 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah:
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentarig Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebaaaaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688):
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan. Pertanahan dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah. Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 10 Nopember 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dan Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang

Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tekhnis Data Ljsaha Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah:
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 9031074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KALI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp.140.873.826.000,00 ditambah sejumlah Rp 2.320.488.000,00 sehingga menjadi Rp 143.194.314.000,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp.140.873.826.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.320.488.000,00 sehingga menjadi Rp 143.194.314.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 103.889.896.000,00
Dan tetap tidak mengalami perubahan Rp 103.889.896.000,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp 36.983.930.000,00
Bertambah Rp 2.320.488.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp 39.304.418.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas. sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas. sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas. sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 17.967.285.000,00 dan tetap tidak mengalami perubahan.

- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 17.967.285.000,00 dan tetap tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian penambahan 1 pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) .Tasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3. dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap prang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 28 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 28 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 42 SERI D.23